



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 277 /1.12/2023

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;


12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 22 Mei

2023



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/277 /1.12/2023  
TANGGAL : 27 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2.	Ketua 1	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
3.	Ketua 2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
4.	Anggota	a. Kabid Litbang Evcangda dan Program SDG'S pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; b. Sub kor Monitoring dan Evaluasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; c. Kasubag Perencanaan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; d. Kabid Pengembangan Smart City dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; e. Kasi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; f. Programmer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; dan g. Programmer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 277 /1.12/2023  
TANGGAL : 22 Mei 2023

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER

1. Koordinator
  - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
  - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan Statistik.
2. Ketua
  - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
  - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
  - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
  - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
  - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
  - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
  - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
  - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
  - d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
  - e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
  - f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
  - g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

**BUPATI JEMBER,**  
**HENDY S**